



PUTUSAN

NOMOR: 234/G/2016/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. LAMI BARKAHUTAMA, Berkantor di Jalan Bojong Permai Raya
C20A-2, Bojong Rawalumbu, Taman Nageng Indah,
Bekasi 17116, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H.
Achmad Husen, M.M, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Direktur PT. Lami Barkahutama, tempat
tinggal di Kampung Rawa, Ruko 005/004, Bojong
Rawalumbu – Bekasi – 17116. Selanjutnya disebut
sebagai PENGGUGAT;

L a w a n

KETUA POKJA TERTENTU 2 BADAN PELAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, berkedudukan di Jalan Kebon
Sirih No. 18, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberi
Kuasa kepada :

1. Nur Fajar, S.H., M.Si.;
2. Irwan Isdaryanto, S.H;
3. Haratua D.P. Purba, S.H;
4. Johan Horas Irwanto, S.H.;

Hal 1 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adityo Nugroho, S.H;
6. Canang Datu Hariyoso, S.H.;
7. Dody Rizmansyah, S.H;
8. Mindo Simamora, S.H.;
9. Mohammad Tariq Islamie, S.H.;
10. Yourdha Triyudanto, S.H.;
11. Handry Hidayat, S.H.;
12. R. Dedy Rustam S., S.H.;
13. Nadia Zunairoh, S.H.;

Semuanya pegawai Biro Hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8 - 9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 1616/TTU2/-077.921, tanggal 25 Oktober 2016, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PT. POLARIS ALKES STARINDO, beralamat di Jl. Gunung Sahari Raya No. 12 G Lt. 01, RT. 003, RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720, yang diwakili oleh Billy Guntur Sudirgo, selaku Direktur Utama berdasarkan Akte Pendirian Nomor 17, tanggal 17 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Silvy Solivan, S.H.,M.Kn. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Sabela Gayo, S.H., M.H., P.Hd., Tamren Siregar, S.H.,M.H., Maydika Ramadani, S.H., dan Denny Siregar, S.H., (Magang), Kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Law Firm Sabela Gayo &

Hal 2 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

019/SKK-SGP/10/2016, tertanggal 31 Oktober 2016.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II
INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 234/PEN-DIS/2016/PTUN - JKT., tanggal 28 September 2016 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 234/PEN-MH/2016/PTUN - JKT., tanggal 28 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Panitera tentang Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 234/G/2016/PTUN – JKT., tanggal 28 September 2016;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 234/PEN-PP/2016/PTUN-JKT, tertanggal 28 September 2016, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 234/G/2016/PTUN-JKT, tertanggal 19 Oktober 2016, tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan-keterangan Para Pihak dipersidangan;
- Telah membaca bukti surat Para pihak dan berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Hal 3 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat melalui surat gugatannya tertanggal 27 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 September 2016 dengan Register Perkara Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT, dan gugatan Penggugat tersebut telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 19 Oktober 2016, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Objek Sengketa :

Surat Pokja Tertentu 2 Badan Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa Prov. DKI - Jakarta Nomor : 1082/ TTU2 /- 077.921 , tertanggal 29 Juli 2016 , tentang Berita Acara Hasil Pelelangan;

B. Tenggang Waktu Gugatan :

Objek sengketa *a quo* baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 29 Juli 2016, melalui elektronik <http://lpse.jakarta.go.id>, untuk itu bila ditinjau dari ketentuan Pasal 55 Undang - undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang - undang No. 51 Tahun 2009 , Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu;

C. Alasan Gugatan .

1. Bahwa objek sengketa *a quo* dalam proses pelaksanaan pelelangannya telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan Perpres Republik Indonesia 54 Thn 2010 beserta perubahannya, oleh karena itu beralasan hukum bila diajukan gugatan , hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 , angka (2), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 , tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Hal 4 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



2009. Adapun pelanggaran tersebut adalah :

- a. Tergugat menetapkan persyaratan spesifikasi barang/alat dalam Dokumen Pengadaan No: 789/PT.2/-07.921, tanggal 8 Juni 2016 melanggar tata cara yang berlaku yaitu mengarah pada merek tertentu sehingga mengakibatkan teradinya persaingan tidak sehat dan praktek monopoli , hal ini bertentangan dengan ketentuan Lamp II, huruf A, angka 2, huruf b, angka 3), huruf b) Perpres RI 54 Thn 2010 ,tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintahan , yaitu : "*Spesifikasi alat tidak boleh mengarah pada merek tertentu*";
- b. Tergugat dalam evaluasi teknis tidak mendasarkan pada tata cara yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan yaitu membandingkan pemenuhan persyaratan teknis yang ada dalam dokumen penawaran dengan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, hal ini bertentangan dengan ketentuan Bab III, huruf E, angka 26.2.B, huruf d, Dokumen pengadaan No. 789 / PT2 / 077.921 , tanggal 8 Juni 2016 , hal. 21 ; ketentuan lamp II, huruf B, angka 1, huruf f, angka 9),huruf c), angka (1), Perpres RI 54 Thn 2010;
- c. Bahwa tata cara evaluasi teknis terhadap hal yang meragukan Tergugat telah melakukan Klarifikasi dengan pihak yang bukan peserta lelang (tidak memiliki *legal standing*) hal ini bertentangan dengan ketentuan Bab III, huruf E, angka 26.2.A, huruf a, Dokumen pengadaan No. 789 / PT2 / 077.921, tanggal 8 Juni 2016, ketentuan lamp II, huruf B, angka 1, huruf f, angka 7),huruf a), Perpres RI 54 Thn 2010 ;
- d. Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi Tergugat telah menambah ketentuan baru diluar yang telah ditetapkan dalam dokumen

Hal 5 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



pengadaan yaitu memasukkan unsur teknis berupa surat berita acara klarifikasi dengan pihak bukan peserta (tidak memiliki legal standing), hal ini berentangan dengan ketentuan Bab III, huruf E, angka 26.2.B, huruf d, Dokumen pengadaan No. 789 / PT2 / 077.921 , tanggal 8 Juni 2016 , hal. 21; ketentuan lamp II, huruf B, angka 1, huruf f, angka 9), huruf c), angka (1), Perpres RI 54 Thn 2010;

e. Bahwa ditetapkan PT. Polaris Alkes Starindo sebagai pemenang lelang yang tertuang dalam surat pokja tertentu 2 badan pelayanan pengadaan barang / jasa no. 1082/ TTU2 /- 077.921 , tertanggal 29 Juli 2016 , tentang Berita Acara Hasil Pelelangan telah berakibat perjudinay pemborosan dan kebocorang uang rakyat / keuangan negara , hal ini melanggar ketentuan Pasal 6, huruf f, Perpres RI 54 Thn 2010, sebagaimana diubah dengan Perpres RI No. 4 Thn 2015, tentang Pengadaan barang / Jasa Pemerintahan ;

f. Tergugat dalam melakukan evaluasi teknis (evaluasi ulang) telah membuat dan menggunakan surat nomor : 1107 / PT.2 / 077.921, tanggal 3 Agustus 2016, yang isinya tidak benar (palsu), khususnya pada huruf b, yang selanjutnya dijadikan dasar untuk menyatakan dokumen penawaran Penggugat tidak lulus teknis, hal ini melanggar ketentuan Pasal 263 KUHpidana ;

D. Dasar Gugatan.

1. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah merupakan surat keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret yaitu berwujud, tidak abstrak, individual yaitu ditujukan pada Penggugat, bukan pada umum, final yaitu definitif atau tidak memerlukan persetujuan

Hal 6 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain/atasan dan telah menimbulkan akibat hukum, merugikan Penggugat, untuk itu bila ditinjau dari ketentuan Pasal 1, angka 9, UU No. 51 Thn 2009, tentang Perubahan ke dua atas UU No. 5 Thn 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah telah sesuai ;

2. Bahwa Pejabat Pengadaan/Badan, Pokja Tertentu 2 Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI – Jakarta memiliki tugas pokok dan kewenangan menetapkan Pemenang Lelang, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17, (2), g, 2), Perpres RI No. 4 thn 2015 sebagai perubahan ke empat Perpres RI No. 54 thn 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa, dan ketentuan BAB III, huruf F, angka 31.1 Dokumen pengadaan No.789/PT2/-077.921, tertanggal 8 Juni 2016, oleh karena itu bila ditinjau dari Pasal 1, angka 12, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah telah sesuai dan tepat menjadi Tergugat;

3. Bahwa ketentuan Pasal 48, angka (2), UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administrasi yang tersedia digunakan;

4. Bahwa objek sengketa *a quo* oleh Penggugat telah dilakukan upaya administrasi yang tersedia yaitu dengan mengajukan surat Sanggahan dengan surat nomor : 063 / Sanggah / PTLBU / VIII / 2016 , tertanggal 01 Agustus 2016, perihal Sanggahan, melalui

Hal 7 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik , <http://lpse.jakarta.go.id>, sebagaimana diatur dalam ketentuan yang tertuang dalam LDP, hal 43, Dokumen Pengadaan Nomor : 789 / PT2 / -077.921, tertanggal 08 Juni 2016;

5. Bahwa upaya administrasi banding (sanggahan banding) sebagaimana diatur dalam ketentuan Dokumen Pengadaan Nomor : 789 / PT2 / -077.921, tertanggal 08 Juni 2016, dan ketentuan Pasal 109, (7) d, Perpres RI No. 4 Tahun 2015, sebagai perubahan ke empat Perpres RI Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan tidak tersedia, maka selanjutnya dalam upaya mencari keadilan dan penegakan hukum Penggugat mengajukan perkara ini pada Peradilan Tata Usaha Negara – Jakarta adalah tepat dan sesuai;
6. Bahwa Penggugat telah mengikuti proses Lelang Pengadaan Alat Kedokteran dengan metode "**e-Lelang Itemizes Paket**" dari awal proses hingga akhir proses pelelangan berakhir sehingga bila ditinjau dari kedudukan hukum adalah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara ;

E. Duduk Perkara :

1. Bahwa setelah mengetahui adanya Lelang Konsolidasi Pengadaan Alat Medis RSUD dan PPKP, melalui elektronik (www.lpse.jakarta.go.id), dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp 49.824.502.392,00 (Empat puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), Penggugat mendaftar menjadi peserta lelang melalui elektronik dan selanjutnya Penggugat dapat mengunduh / mendownload Dokumen Pengadaan No : 789/PT.2/-07.921, tanggal 8 Juni 2016;

Hal 8 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



2. Bahwa kegiatan lelang dilakukan berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 54 Thn 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan dan perubahannya dengan metode **e-Lelang Itemizes Paket**, artinya Perusahaan peserta lelang tidak diharuskan menawarkan barang secara keseluruhan tetapi dapat menawarkan item tertentu saja ;

3. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan No : 789/PT.2/-077.921, tertanggal 8 Juni 2016, telah ditetapkan ketentuan tentang persyaratan kualifikasi, administrasi, dan teknis yang harus dipenuhi oleh Peserta lelang dalam Dokumen Penawaran yang diajukan, dan untuk persyaratan teknis yang harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan pada BAB III, IKP, huruf C, angka 15.1, huruf b, hal. 11, yaitu :

- a. Identitas barang (jenis, spesifikasi teknis, bahan, model, ukuran, kapasitas dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
- b. Jadwal pelaksanaan, menggambarkan proses pemesanan, penyimpanan, pengiriman, uji fungsi dan pelatihan;
- c. Memiliki tenaga ahli untuk melakukan pemasangan/insatalasi (bila diperlukan), uji fungsi, dan pelatihan operasional minimal DIII-ATEM/S1-Elektro/S-1Mesin/S1-Fisika Medis/ S1-Instrumen yang berpengalaman dibidangnya dibuktikan dengan C.V.;
- d. Menyampaikan surat dukungan dari Pabrikan./Distributor yang dildengkapi dengan :
 - 1) Menyampaikan ijin edar yang masih berlaku dari Kemenkes R.I.
 - 2) Menyampaikan sertifikat keaslian barang dari pabrikan untuk barang sesuai Letter of Authority / LoA

Hal 9 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



e. Menyampaikan surat pernyataan dari penyedia kesanggupan mengenai :

- 1) Jaminan garansi alat minimal 1 tahun
- 2) Jaminan purna jual minimal 5 tahun
- 3) Jaminan ketersediaan suku cadang minimal 5 tahun
- 4) Jaminan ketersediaan tenaga teknis untuk pelaksanaan instalasi, uji fungsi, pelatihan

4. Bahwa sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen pengadaan No : 789 / PT.2 / -077.921, tertanggal 8 Juni 2016, Bab III, IK, huruf D, angka 26, evaluasi dokumen penawaran dengan menggunakan system gugur, dan dimulai dari evaluasi administrasi, tehnik, harga dan kualifikasi ;

5. Bahwa untuk evaluasi teknis sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen pengadaan No : 789 / PT.2 / -077.921, tertanggal 8 Juni 2016, Bab III, IKP, huruf E, angka 26.2.B, huruf e, unsur - unsur teknis yang dinilai adalah :

- a. Identitas barang (jenis, spesifikasi teknis, bahan, model, ukuran, kapasitas dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
- b. Jadwal pelaksanaan, menggambarkan proses pemesanan, penyimpanan, pengiriman, uji fungsi dan pelatihan;
- c. Memiliki tenaga ahli untuk melakukan pemasangan/insatalasi (bila diperlukan), uji fungsi, dan pelatihan operasional minimal DIII-ATEM/S1-Elektro/S-1 Mesin/S1-Fisika Medis/S1-Instrumen yang berpengalaman dibidangnya dibuktikan dengan C.V.
- d. Menyampaikan surat dukungan dari Pabrikan./Distributor yang dilengkapi dengan :

Hal 10 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



1) Menyampaikan ijin edar yang masih berlaku dari Kemenkes R.I.

2) Menyampaikan sertifikat keaslian barang dari pabrikan untuk barang sesuai Letter of Authority/LoA

e. Menyampaikan surat pernyataan dari penyedia kesanggupan mengenai :

- 1) Jaminan garansi alat minimal 1 tahun .
- 2) Jaminan purna jual minimal 5 tahun.
- 3) Jaminan ketersediaan suku cadang minimal 5 tahun .
- 4) Jaminan ketersediaan tenaga teknisi untuk pelaksanaan instalasi, uji fungsi, pelatihan.

6. Bahwa berdasarkan pada spesifikasi yang disyaratkan dalam Dokumen pengadaan No. 789 / PT.2 / -077.921, tertanggal 8 Juni 2016, telah diarahkan pada barang merek tertentu saja hingga menutup barang merek lainnya untuk bersaing serta mendorong terciptanya persaingan usaha tidak sehat, praktek monopoli, hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan pada Lamp II, huruf A, angka 2, huruf b, angka 3), huruf b) Perpres RI 54 Thn 2010, tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintahan, yaitu :
"Spesifikasi alat tidak boleh mengarah pada merek tertentu" ;

7. Bahwa penetapan spesifikasi yang mengarah pada merek tertentu adalah merupakan praktek kolusi", persengkokolan/kong kalingkong" dan monopoli yang bertujuan mengarahkan agar perusahaan yang dijadikan Jagonya dapat memenangkan pelelangan tanpa ada persaingan sehat , hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 21, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

Hal 11 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



Tidak Sehat , yaitu : "*Palaku usaha dilarang bersengkokol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat* ";

8. Bahwa sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen pengadaan No. 789 / PT.2 / -077.921, tertanggal 8 Juni 2016, tanggal 10 Juni 2016 diadakan acara penjelasan dokumen pengadaan melalui elektronik www.lpse.jakarta.go.id. Dan dalam penjelasan tersebut banyak dipertanyakan terkait spesifikasi barang yang mengarah pada merek tertentu , namun **Tergugat** mengabaikannya, ini membutuhkan bahwa indikasi /dugaan praktek kolusi melibatkan oknum Tergugat, PPK, pelaku usaha (Distributor/agen, perusahaan calon pemenang lelang, aktor yang berperan), hasil penjelasan selanjutnya di tayangkan melalui elektronik www.lpse.jakarta.go.id;

9. Bahwa berdasarkan pada tahapan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan waktu *upload* /pemasukan dokumen penawaran harga adalah dari tanggal 10 s.d 24 Juni 2016, jam 14.00, Dan Penggugat telah melakukan pemasukan/*upload* Dokumen Penawaran dengan melampirkan seluruh surat - surat yang dipersyaratkan baik persyaratan administrasi, tehnik, harga, dan kualifikasi;

10. Bahwa jadwal/waktu yang ditetapkan untuk Pembukaan Dokumen Penawaran Harga peserta lelang adalah tanggal 24 Juni 2016, jam 14.01 s.d jam 14.10, dan berdasarkan hasil pembukaan Dokumen Penawaran jumlah Perusahaan peserta lelang adalah sebanyak 108 perusahaan , sedangkan yang memasukan Dokumen penawaran harga 10 Perusahaan peserta

Hal 12 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



lelang (kurang dari 10%);

11. Bahwa minimnya Perusahaan peserta lelang yang memasukan Dokumen Penawaran harga disebabkan karena sulitnya untuk mendapatkan Surat Dukungan pada Pabrik/Distributor/Agen, dan telah ada pengarahannya perusahaan yang dijadikan sebagai pemenang lelang yaitu PT. Polaris Alkes Starindo ;

12. Bahwa sesuai jadwal yang ditetapkan untuk evaluasi penawaran adalah tanggal 24 Juni 2016, jam 14.11 s.d tanggal 29 Juni 2014, jam 21.00, dan Tergugat yang memiliki tugas dan kewenangan melakukan evaluasi berdasarkan ketentuan BAB III, E, 26, b, Dokumen pengadaan, dan ketentuan Pasal 17, (2), f, Peppres RI 4 thn 2015, sebagai perubahan ke empat Perpres RI 54 thn 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintahan telah melakukan evaluasi;

13. Bahwa setelah evaluasi administrasi, tehnik, harga dan kualifikasi dilakukan selanjutnya Tergugat yang diberi tugas dan kewenangan untuk memutuskan/menetapkan pemenang lelang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17, angka (2) huruf g, angka 2), Perpres RI No. 4 tahun 2015, sebagai perubahan ke empat Perpres RI 54 thn 2010, dan ketentuan BAB III, huruf F, angka 31.1, Dokumen pengadaan No. 789/PT2/-077.921, tertanggal 8 Juni 2016, telah menetapkan Perusahaan Pemenang Lelang;

14. Bahwa Penetapan Pemenang Lelang dituangkan dalam surat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 1082/TTU2/- 077.921, tertanggal 29 Juli 2016, dari seluruh paket pemenangnya hanya satu perusahaan saja, yaitu : PT. Polaris Alkes Starindo, NPWP. 71.451.666.3-026.00, alamat : Gunung Sahari Raya No. 12 G,

Hal 13 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



Sawah Besar, Jakarta Pusat, Telp. 2600994 , ini membuktikan dugaan kolusi/persengkokolan telah semakin nyata adanya ;

15. Bahwa berdasarkan surat Berita Acara Hasil Pelelangan No. 1082/TTU2/- 077.921, tertanggal 29 Juli 2016, dokumen penawaran Penggugat yang diajukan untuk Pengadaan alat-alat kedokteran RSUD Pasar Minggu dinyatakan tidak lulus tehnik dengan alasan Spesifikasi teknis yang ditawarkan untuk barang/alat Scelpel handle No. 3 tidak sesuai;
16. Bahwa alasan Tergugat dalam evaluasi tehniks menyatakan Spesifikasi teknis yang ditawarkan untuk barang/alat Scelpel handle No. 3 tidak sesuai adalah sebagai perbuatan yang tidak cermat, tidak mendasar karena faktanya Spesifikasi yang disyaratkan untuk barang/alat Scelpel handle No. 3 yang tertuang dalam dokumen Pengadaan No. 789/PT2/-077.921, adalah Scelpel handle No. 3 with measure, stainless steel, dan barang/alat Scelpel handle No. 3 yang kami tawarkan dalam dokumen penawaran adalah "Scalpel handle No. 3, graduated as a ruler, measure 125 mm, 5", terbuat dari stainless steel;
17. Bahwa Tergugat dalam melakukan evaluasi tehniks tidak mendasarkan pada tata cara evaluasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan yaitu dengan membandingkan spesifikasi barang yang tercantum dalam dokumen penawaran Penggugat dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan, hal ini bertentangan dengan ketentuan Bab III, huruf E, angka 26.2.B, huruf d, Dokumen pengadaan No.789/PT2/077.921, tanggal 8 Juni 2016, hal. 21, ketentuan lamp II, huruf B, angka 1, huruf f, angka 9), huruf c), angka (1), Perpres RI 54 Thn 2010;
18. Bahwa atas dasar penetapan Pemenang Lelang yang dituangkan

Hal 14 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



dalam surat pokja tertentu 2 Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Prov. DKI-Jakarta No. 1082/TTU2/- 077.921, tertanggal 29 Juli 2016, tentang Berita Acara Hasil Pelelangan, dimana dokumen penawaran Penggugat untuk itemized paket RSUD Pasar Minggu dinyatakan tidak lulus teknis karena spesifikasi yang ditawarkan untuk item Scelpel handle No. 3 tidak sesuai, selanjutnya Penggugat melakukan upaya administrasi dengan menyampaikan surat sanggahan;

19. Bahwa Penggugat mengajukan upaya Administrasi dengan menyampaikan surat sanggahan kepada Tergugat dengan surat Nomor : 063/Sanggha/PTLBU/VIII/2016, tertanggal 1 Agustus 2016, melalui elektronik www.ipse.jakarta.go.id. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Bab IV, LDP, huruf M, Dokumen pengadaan Nomor : 789/PT2/-077.921, tanggal 8 Juni 2016, sedangkan untuk paket itemized RSUD Pasar Rebo dan RSUD Budhi Asih, penyampaian sanggahan melalui elektronik www.ipse.jakarta.go.id gagal upload, karena Peserta lelang hanya dapat menyampaikan surat sanggahan melalui elektronik satu sekali saja;

20. Bahwa isi sanggahan yang tertuang dalam surat nomor 063/Sanggha/PTLBU/VIII/2016, tertanggal 1 Agustus 2016, pada intinya menyebutkan barang yang kami tawarkan untuk alat Scelpel handle No. 3 adalah telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan yaitu terbuat dari stainless steel dan ada ukuran, oleh karena itu hasil evaluasi Tergugat yang mengatakan barang yang ditawarkan Penggugat untuk Scelpel handle No. 3 sebagaimana tertuang dalam surat No. 1082/TTU2/-077.921, tertanggal 29 Juli 2016, tentang

Hal 15 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Pelanggaran tidak lulus teknis karena tidak sesuai harus dilakukan evaluasi ulang, karena harga penawaran Penggugat lebih murah sebesar Rp. 234.568.056 (harga penawaran Penggugat yang ditujukan sebesar Rp. 358.011.944,-) dibandingkan dengan penawaran harga yang diajukan oleh pemenang lelang yaitu PT. Polaris Starindo yaitu sebesar Rp. 592.680.000,-

21. Bahwa atas surat sanggahan tersebut selanjutnya Bpk Asril selaku ketua, Ir. Nurmansyah L, selaku sekretaris dan Hendry MRP selaku Anggota Pokja Tertentu 2 Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI-Jakarta dengan mendasarkan pada surat tugas No. 1105/PT2/077.921, tertanggal 2 Agustus 2016, mendatangi PT. Medi Save Makmur Gemilang selaku perusahaan distributor pemilik barang/alat yang telah ditawarkan oleh Penggugat pada lelang di RSUD Pasar Minggu untuk melakukan klarifikasi;

22. Bahwa perbuatan melakukan klarifikasi dalam rangka evaluasi teknis (ulang) pada PT. Medisave Makmur Gemilang adalah jelas terbukti secara terang benderang bertentangan dengan ketentuan Bab III, huruf E, angka 26.2.B, huruf f, Dokumen pengaduan No. 789/PT2/077.921, tanggal 8 Juni 2016, hal. 21, dan ketentuan lamp II, huruf B, angka 1, huruf f, angka 7), huruf a), Perpres RI 54 Thn 2010 yaitu : “Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan peserta;

23. Bahwa hasil klarifikasi selanjutnya dituangkan dalam surat Nomor : 1107/PT.2/077.921, tertanggal 3 Agustus 2016, tentang Berita Acara survey/klarifikasi Dukungan Pengadaan Alat Medis

Hal 16 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RSUD- PPKP (Konsolidasi), adapun hal yang diklarifikasi adalah :

- a. Benar PT. Medisave Makmur Gemilang telah memberikan dukungan kepada PT. Lami Barkahutama Nomor : 018/MKT/MMG/VI/2016, tanggal 14 Juni 2016;
- b. Untuk ijin edar kode : GY 3452A, GY 3554A, GY 3452C, GY 3454C, bahwa PT. Medisave Makmur Gemilang tidak memberikan dokumen untuk proses lelang kepada PT. Lami Barkahutama;
- c. Untuk materiil stainless steel diberikan copy dokumen oleh PT. Medisave Makmur Gemilang;

Untuk huruf a, dan c, sebenarnya tidak perlu dilakukan klarifikasi, karena terkait surat dukungan adalah sangat jelas dan tidak ada yang meragukan begitu juga terkait dengan material/bahan stainless steel adalah telah jelas dan tidak ada hal yang meragukan karena secara umum setiap barang/alat bedah kedokteran harus terbuat dari Stainless steel dan tidak ada ditemukan alat kedokteran bedah terbuat dari bahan besi atau almunium;

24. Bahwa terhadap hasilklarifikasi tersebut diatas (vide angka 23) setelah Tergugat mendapat kepastian terkait material/bahan untuk barang Scalpel Handle No. 3 adalah terbuat daristainless steel dan ada ukuran itu artinya sanggahan Penggugat adalah benar, Tergugat mencari – cari masalah lainnya (lihat vide angka 23, huruf b), tujuannya hanya satu yaitu bagaimana agar Dokumen penawaran Penggugat dapat dinyatakan gugur sehingga perusahaan yang dijagokan sebagai pemenang (PT. Polaris Alkes Starindo) tetap menjadi pemenang lelang;

Hal 17 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



25. Bahwa terhadap hasil klarifikasi yang dituangkan dalam surat Nomor : 1107/PT.2/077.921, tertanggal 3 Agustus 2016 yang menyebutkan : “Untuk ijin edar kode : GY 3452A, GY 3554A, GY 3452C, GY 3454C, bahwa PT. Medisave Makmur Gemilang tidak memberikan dokumen untuk proses lelang kepada PT. Lami Barkahutama” ini adalah tidak benar, palsu, kebohongan besar, pendzoliman karena faktanya semua dokumen tersebut ada dalam Dokumen penawaran Penggugat dan telah di upload melalui elektronik www.lpse.jakarta.go.id , (terkait Berita Acara yang isinya tidak benar/palsu Penggugata mempertimbangkan penyelesaiannya melalui mediasi Pasal 263 KUHPidana);
26. Bahwa isi Berita Acara Klarifikasi yang tertuang dalam surat No. 1107/PT.2/077.921, tertanggal 3 Agustus 2016 yang menyebutkan : “Untuk ijin edar kode : GY 3452A, GY 3554A, GY 3452C, GY 3454C, bahwa PT. Medisave Makmur Gemilang tidak memberikan dokumen untuk proses lelang kepada PT. Lami Barkahutama” adalah sebagai bentuk pemufakatan jahat yang sangat merugikan Penggugat baik secara materiil yaitu berupa hilangnya kesempatan mendapat keuntungan karena harga yang diajukan Penggugat adalah termurah hingga seharusnya menjadi pemenang lelang, dan kerugian non materiil karena hilangnya rasa malu dan kepercayaan pada pihak ketiga;
27. Bahwa surat Berita Acara Klarifikasi No. 1107/PT.2/077.921, tertanggal 3 Agustus 2016, oleh Tergugat dijadikan dasar dan dimasukan sebagai unsure baru yang dievaluasi dalam melakukan evaluasi teknis (dalam evaluasi ulang), hal ini terbukti secara meyakinkan bertentangan dengan ketentuan

Hal 18 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



Bab III, huruf E, angka 26.2.A, huruf a, Dokumen pengadaan No. 789/PT.2/077.921, tanggal 8 Juni 2016, ketentuan lamp II, huruf B, angka 1, huruf f, angka 7), huruf a), Perpres RI 54 Thn 2010 dan perubahannya;

28. Bahwa Tergugat sesuai dengan ketentuan Bab III, F, angka 33.3, Dokumen pengadaan No. 789/PT2/077.921, tanggal 8 Juni 2016 dan ketentuan Pasal 17, (2), g, 1), Perpres RI No. 4 Thn 2015 sebagai perubahan ke empat Perpres RI 54 Thn 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan memiliki kewajiban dan tugas khusus untuk memberika jawaban atas sanggahan, dan jawaban sanggahan di dasarkan pada surat Berita Acara Klarifikasi No. 1107/PT.2/077.921 tertanggal 3 Agustus 2016 di upload melalui elektronik www.lpse.jakarta.go.id .;

29. Bahwa setelah membaca jawaban sanggahan dari tergugat yang isinya tiudak menjawab terhadap substansi yang disanggah, dan dibuat dengan mendasarkan pada surat Berita Acara Klarifikasi No. 1107/PT.2/077.921 tertanggal 3 Agustus 2016, dimana Penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis karena terkait dokumen untuk barang GY 3452A, GY 3554A, GY 3452C, GY 3454C, Penggugat menghubungi Bapak Hendro, PT. Medisave Makmur Gemilang, dan menanyakan terkait klarifikasi (khususnya pada huruf b), selanjutnya Bpk Hendro menjawab melalui telepon bahwa pada waktu di klarifikasi kami (Bpk. Hendro) grogi, panic, takut sehingga memberikan jawaban sesuai dengan apa yang di minta oleh Bpk Asril (Ketua Pokja Tertentu 2 BPPBJ Provinsi DKI);

30. Bahwa Penggugat juga melalui telepon seluler menanyakan pada Bapak Hendro apakah Pak Hendro selaku sales memiliki

Hal 19 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



kapasitas kewenangan untuk menandatangani surat-surat yang bukan terkait dengan pekerjaan sebagai sales, sedangkan untuk diskon harga saja tidak memiliki kewenangan, di jawab oleh Bpk Hendro, memang saya (Hendro) tidak memiliki kewenangan, pada waktu itu saya Hendro) keadaannya tertekan, panik;

31. Bahwa Penggugat melalui telepon selanjutnya meminta pada Bpk. Hendro untuk mencabut tanda tangan yang tertuang dalam Surat Berita Acara klarifikasi Nomor : 1107/PT.2/077.921 tertanggal 3 Agustus 2016, karena isinya khususnya yang menyebutkan : "Untuk ijin edar kode : GY 3452A, GY 3554A, GY 3452C, GY 3454C, bahwa PT. Medisave Makmur Gemilang tidak memberikan dokumen untuk proses lelang kepada PT. Lami Barkahutama", itu tidak sesuai dengan fakta, dan Bpk. Hendro telah menyampaikan hal tersebut pada Bpk. Asril (Ketua Pokja ULP), namun Bpk. Hendro malahan diancam, apabila mencabut isi surat tersebut maka akan dipidanakan;

32. Bahwa Surat Berita Acara klarifikasi Nomor : 1107/PT.2/077.921 tertanggal 3 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh pihak Pokja Tertentu 2 BPPBJ Prov. DKI, yaitu Bpk. Asril (Ket), Ir. Nurmansyah (Sekretaris), Hendry MRP (Anggota), dan dari pihak PT. Medisave Makmur Gemilang yaitu Bpk. Hendro (sales), Bpk. Fahmi (sales) telah dijadikan dasar jawaban sanggahan yang menyebutkan Dokumen Penawaran Penggugat/PT. Lami Barkahutama setelah dilakukan evaluasi ulang tidak memenuhi persyaratan teknis;

33. Bahwa isi Berita Acara klarifikasi Nomor : 1107/PT.2/077.921 tertanggal 3 Agustus 2016, adalah sebagai surat yang tidak sah karena isinya tidak sesuai fakta, palsu, dholim dan kedudukan

Hal 20 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



Bpk. Hendro dan Bpk. Fahmi sebagai Sales PT. Medisave Makmur Gemilang tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat Beriat Acara (tidak memiliki legal standing), tugas dan tanggung jawab sebagai sales hanya menawarkan, menjual, mencapai target penjualan, memelihara customer;

34. Bahwa isi Beriat Acara klarifikasi Nomor : 1107/PT.2/077.921 tertanggal 3 Agustus 2016, khususnya pada huruf b, yang menyebutkan : “Untuk ijin edar kode : GY 3452A, GY 3554A, GY 3452C, GY 3454C, bahwa PT. Medisave Makmur Gemilang tidak memberikan dokumen untuk proses lelang kepada PT. Lami Barkahutama”, adalah tidak benar, palsu, karena faktanya surat tersebut ada dalam Dokumen Penawaran Penggugat;
35. Bahwa perlu Penggugat sampaikan untuk mendapatkan surat dukungan dan surat lainnya dari PT. Medisave Makmur Gemilang untuk memenuhi persyaratan teknis dalam mengikuti pelelangan Penggugat harus membayar sebesar Rp. 250.000,00, oleh karena itu Penggugat memastikan untuk memeriksa secara cermat dan teliti apakah surat-surat yang kami mintakan telah sesuai dengan yang diminta, bila ada surat yang belum diberikan maka Penggugat akan memintanya kembali karena Penggugat telah membayarnya, dan terhadap surat-surat yang kami minta PT. Medisave Makmur Gemilang untuk memenuhi persyaratan teknis dalam mengikuti pelelangan Penggugat harus membayar sebesar Rp.250.000.00, oleh karena Penggugat memastikan untuk memeriksa secara cermat dan teliti apakah surat-surat yang kami mintakan telah sesuai dengan yang diminta, bila ada surat yang belum diberikan maka

Hal 21 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugatan memintanya kembali karena Penggugat telah membayarnya, dan terhadap surat-surat yang kami minta PT. Medisave Makmur Gemilang selaku distributor telah memberikannya semua yang Penggugat minta;

36. Bahwa perbuatan Tergugat (Bpk. Asril Ketua Pokja, Ir. Nurmansyah L. Sekretaris, Hendry MRP selaku Anggota yang melakukan klarifikasi dengan Bpk. Hendro dan Bpk Fahmi selaku Sales dari pihak PT. Medisave Makmur Gemilang dan bukan selaku peserta Lelang (tidak memiliki legal standing) adalah bertentangan dengan ketentuan Bab III, huruf E, angka 26.2.B, huruf f, hal 21, Dokumen Pengadaan Nomor : 789/PT2/077.921, tertanggal 8 Juni 2016, yaitu : “apabila dalam evaluasi terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja ULP melakukan klarifikasi dengan Peserta”;

37. Bahwa perbuatan Tergugat yang menjadikan surat Berita Acara Klarifikasi Nomor : 1107/PT.2/077.921, tertanggal 3 Agustus 2016 sebagai dasar dalam melakukan evaluasi (ulang) adalah sebagai perbuatan menambah, merubah persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, hal ini bertentangan dengan ketentuan Bab III, huruf E, angka 26.2.A, huruf a, Dokumen Pengadaan No : 789/PT.2/077.921, tertanggal 8 Juni 2016, yaitu “dalam melakukan evaluasi Pokja ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan” dan faktanya surat berita Acara tidak termasuk unsur yang dievaluasi dalam evaluasi teknis (lihat Bab III, huruf E, angka 26.2B, huruf e, Dok. Pengadaan, posita angka 5);

Hal 22 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



38. Bahwa oleh karena sanggahan yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan spesifikasi barang/alat scalpel handle No. 3, bahan/material alat yang ditawarkan terbuat dari bahan/material stainless steel serta memiliki ukuran yaitu ukurannya 125mm, 5" adalah telah terbukti benar, maka surat Pokja tertentu 2 Badan Pelayanan Pengadaan barang/Jasa Prov. DKI-Jakarta Nomor : 1082/TTU2/-077.921, tertanggal 29 Juli 2016, perihal Berita Acara Hasil Pelelangan harus dinyatakan Batal atau tidak sah, karena Surat keputusan Tata Usaha Negara a quo terbukti secara meyakinkan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan telah merugikan Penggugat;
39. Bahwa Surat Pokja tertentu 2 Badan pelayanan Pengadaan Barang/jasa prov. DKI – Jakarta Nomor : 1082/TTU2/077.921, tertanggal 29 Juli 2016 yang menjadi objek sengketa a quo adalah merupakan surat yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara bersifat kongkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum pada Penggugat, yaitu berupa kerugian baik materiil berupa hilangnya mendapatkan keuntungan maupun non materiil berupa hilangnya rasa malu dan kepercayaan pada pihak ketiga, untuk itu bila ditinjau dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara adalah telah sesuai;
40. Bahwa dalam rangka memberikan adanya kepastian hukum, meningkatkan profesionalitas, penegakan supremasi hukum dan keadilan, serta mencegah terjadinya kebocoran uang rakyat (Penggugat juga rakyat), maka mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menyatakan

Hal 23 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BATAL atau TIDAK SAH surat Pokja Tertentu 2 Badan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Prov. DKI – Jakarta, Nomor : 1082/TTU2/077.921, tertanggal 29 Juli 2016, berupa Berita Acara Hasil Pelelangan karena telah terbukti meyakinkan ada pelanggaran hukum yaitu :

- a. Ketentuan Lamp II, huruf A, angka 2, huruf b, angka 3) huruf b), Perpres RI 54 thn 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Spesifikasi mengarah pada merek tertentu);
- b. Ketentuan Bab III, huruf E, angka 26.2.B, huruf d, Dokumen pengadaan No. 789/PT.2077.921, tanggal 8 Juni 2016, Ketentuan Lamp II, B, angka 1, huruf f, angka 9) huruf c), angka (1), Perpres RI 54 thn 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Tata cara evaluasi teknis);
- c. Ketentuan Bab III, huruf E, angka 26.2.A, huruf a, Dokumen pengadaan No. 789/PT.2077.921, tanggal 8 Juni 2016, Ketentuan Lamp II, B, angka 1, huruf f, angka 7) huruf a), Perpres RI 54 thn 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Tata cara klarifikasi pada evaluasi teknis);
- d. Ketentuan Bab III, huruf E, angka 26.2.B, huruf d, Dokumen pengadaan No. 789/PT.2077.921, tanggal 8 Juni 2016, dan Ketentuan Lamp III, huruf B, angka 1, huruf f, angka 9) huruf c), angka (1), Perpres RI 54 thn 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, (Tata cara evaluasi menambah unsure baru yang dievaluasi);
- e. Ketentuan Pasal 6, huruf f, Perpres RI 54 thn 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Kebocoran uang Rakyat);

Hal 24 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



41. Bahwa oleh karena proses pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat telah terjadi pelanggaran ketentuan Perpres RI 54 thn 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan ketentuan Dokumen pengadaan Nomor : 789/PT2/077.921, tertanggal 8 Juni 2016, yang menjadi landasan dasar dalam pelaksanaan pelelangan, untuk itu demi keadilan dan tegaknya hukum mohon kepada Yth Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menyatakan BATAL atau TIDAK SAH surat Pokja Tertentu 2 Badan pelayanan Pengadaan Barang/jasa Nomor 1082/TTU2/077.921, tertanggal 29 Juli 2016, berupa Berita Acara Hasil Pelelangan;
42. Bahwa oleh karena pelaksanaan pelelangan ini sangat syarat dengan adanya praktek Kolusi yaitu dengan bukti ditetapkannya persyaratan Spesifikasi yang mengarah pada merek tertentu (Lamp II, A, 2, b, 3) Perpres 54 thn 2010, dan Psl 21 Undang-Undang Nomor 5 Thn 1999) sehingga di duga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar lebih dari Rp 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah), maka dengan dibatalnya surat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 1082 / TTU2 / 077.921 , tertanggal 29 Juli 2016, dugaan potensi kerugian Negara dapat tercegah, dan bila hal ini dibiarkan atau tidak dikabulkannya gugatan maka sama saja kita juga telah teramsuk melakukan praktek korupsi ;
43. Bahwa oleh karena telah ada upaya administrasi (sanggahan) yang dilakukan oleh Penggugat melalui upaya administrasi yang tersedia sebagaimana ketentuan Pasal 48, angka 2, Undang -

Hal 25 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka upaya hukum selanjutnya Penggugat menyelesaikan sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara-Jakarta adalah sesuai dan tepat, dan karena surat keputusan *a quo* terbukti melanggar ketentuan yang berlaku maka sangatlah adil bila surat Pokja tertentu 2 Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 1082 / TTU2 / 077.921, tertanggal 29 Juli 2016, berupa Berita Acara Hasil Pelelangan dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH ;

44. Bahwa oleh karena upaya administrasi banding (sanggahan banding) tidak tersedia berdasarkan ketentuan Dokumen pengadaan Nomor : 789/PT2/007.921, tanggal 8 Juni 2016, dan ketentuan Pasal 109, (7), d, Perpres RI No. 4 Thn 2015 sebagai perubahan Perpres RI No. 54 Thn 2010, tentang Pengadaan barang/jasa, artinya upaya hukum administrasi telah Penggugat gunakan semua, maka upaya administrasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tepat berdasarkan ketentuan Pasal 48, Undang-Undang Nomor 5 Thn 1986;

45. Bahwa berdasarkan pada asas kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan dan profesionalitas sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Pokja Tertentu 2 Badan Pelayanan Pengadaan barang/Jasa Provinsi DKI-Jakarta Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 1082 / TTU2 / 077.921, tertanggal 29 Juli 2016, berupa Berita Acara Hasil Pelelangan;

Hal 26 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



Atas dasar uraian tersebut diatas yang didukung dengan bukti yang kuat dan meyakinkan, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara ini untuk memutus :

M e n g a d i l i :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Pokja Tertentu 2 Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Prov. DKI - Jakarta Nomor : 1082/TTU2 /- 077.921, tertanggal 29 Juli 2016, tentang Berita Acara Hasil Pelelangan ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menacabut Surat Pokja Tertentu 2 Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Prov. DKI - Jakarta Nomor : 1082/ TTU2 /- 077.921 , tertanggal 29 Juli 2016 , tentang Berita Acara Hasil Pelelangan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 November 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA MENURUT PASAL 2 HURUF C. UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa setelah Tergugat melakukan berbagai tahapan lelang dari pengumuman hingga pembuktian kualifikasi, selanjutnya Tergugat membuat Objek Sengketa a quo dan Penetapan Pemenang;

Hal 27 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



2. Bahwa tahapan selanjutnya setelah membuat Objek Sengketa dan Penetapan Pemenang, Tergugat menyampaikan Objek Sengketa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

3. Bahwa Pasal 2 huruf c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Tidak Termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; “

4. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Ayat (2) huruf g angka 2). Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tugas pokok dan Kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi :

“g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP :

1) menjawab sanggahan;

2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :

a) pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Hal 28 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



5. Bahwa Penjelasan Pasal 17 Ayat (2) huruf g angka 2). Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

“Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/ Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Kelompok Kerja ULP bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada PA/KPA untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.”

6. Bahwa Pasal 61 ayat (1) huruf h Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan :

“dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang Pelelangan, SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum.”

7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 17 Ayat (2) huruf g. angka 2). Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *jis.* Pasal 61 ayat (1) huruf h. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, telah terang dan jelas Objek Sengketa yang dibuat Tergugat dalam perkara a quo masih memerlukan persetujuan diterima/ditolah

Hal 29 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



dari PPK dan oleh karenanya tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa mengingat objek sengketa bukan termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka patutlah gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. GUGATAN PARA PENGUGAT BELUM BERSIFAT FINAL YANG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 1 ANGKA 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009

9. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit artinya obyek yang diputuskan tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya keputusan TUN tidak ditujukan kepada umum tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Bersifat final artinya sudah definitif, dan karenanya sudah dapat menimbulkan akibat. (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Pasal 17 Ayat (2) huruf g angka 2). Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 jls.61 ayat (1)

Hal 30 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



huruf h. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, menjelaskan Berita Acara Hasil Pelelangan yang diterbitkan Pokja belum bersifat FINAL karena masih memerlukan persetujuan diterima/ditolak oleh PPK, bahkan apabila PPK tetap menolak penetapan pemenang oleh Tergugat, maka persetujuan/putusan akhir pemenang lelang berada di Pengguna Anggaran (PA);

11. Bahwa apabila Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat belum bersifat final karena masih memerlukan persetujuan dari PPK, maka Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

12. Bahwa mengingat objek sengketa bukan termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka patutlah gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. PERADILAN TATA USAHA NEGERA TIDAK BERWENANG MENGADILI.

13. Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / administratif yang tersedia;

Hal 31 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan“;

14. Bahwa Pasal 57 ayat (1) huruf d angka 12) dan angka

13) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, menyebutkan

"Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu dampul yang meliputi kegiatan :

...

12) sanggahan

13) sanggahan banding. “

15. Bahwa Pasal 61 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010, menyebutkan :

“Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pasca kualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut:

g. masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksidan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan; “

16. Bahwa Penggugat dalam system LPSE hanya menggunakan

sanggahan pada tanggal 1 Agustus 2016, dan Tergugat telah menjawab sanggahan tersebut tanggal 3 Agustus 2016, dan setelah 5 (lima) hari jawaban atas sanggahan tersebut Penggugat tidak melakukan Sanggahan banding;

17. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negera tidak berwenang mengadili perkara a quo karena Penggugat tidak

Hal 32 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



melakukan upaya administrative sebagaimana diamanatkan Pasal 57 ayat (1) huruf d angka 12) dan angka 13) Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 jo. Pasal 61 ayat (1) huruf g. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

18. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili, maka patutlah gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

D. GUGATAN OBSCUUR LIBEL .

19. Bahwa gugatan Halaman 7 angka 20, Penggugat menyebutkan pada pokok menuduh Tergugat merugikan keuangan Negara dengan tidak meluluskan Penggugat dalam lelang paket RSUD Pasar Minggu, dimana Penggugat menawar dengan harga Rp. 358.011.944,- sedangkan PT. Polaris Alkes Starindo sebesar Rp. 592.680.000,- (selisih Rp. 234.568.056,-);

20. Bahwa dalam gugatan Halaman 12 angka 42, Penggugat menyebutkan pada pokoknya tindakan tidak meluluskan Penggugat menjadi Pemenang berpotensi merugikan keuangan Negara sebesar lebih dari Rp. 4.000.000.000,- (empatmilyar rupiah);

21. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan terang mendalilkan kerugian mana yang dialami Penggugat, apakah kerugian karena tidak lulus pada paket lelang RSUD Pasar Minggu atau kerugian dalam keluruhan paket lelang perkara *a quo*?"

22. Bahwa dengan tidak jelas dan terangnya gugatan Penggugat, maka patutlah gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal 33 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



II. DALAM POKOK PERKARA .

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan Tergugat tetap menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa informasi lelang yang dilakukan Tergugat dalam perkara a quo adalah sebagai berikut :

a.	Nama Lelang	:	Lelang Konsolidasi dan Pengadaan Alat Medis RSUD dan PPKP
b.	Satuan Kerja	:	Pusat Layanan Kesehatan Pegawai, RSUD Pasar Rebo, RSUD Pasar Minggu, RSUD Budhi Asih, RSUD Koja dan RSUD Tarakan
c.	Kategori	:	Pengadaan Barang
d.	Jenis Pengadaan	:	e-Lelang Umum
e.	Metode	:	Pascakualifikasi Satu File – Sistem Gugur
f.	Nilai Pagu Paket	:	Rp. 49.824.502.392,-

3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat memperlakukan tindakan Tergugat menyatakan Penggugat tidak lulus evaluasi teknis dalam penawaran di RSUD Pasar Minggu karena spesifikasi teknis barang ditawarkan yaitu alat Scelpel Handle No. 3 tidak sesuai (vide Gugatan Hal. 6 angka 15);

A. TERGUGAT BERWENANG DAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN-PERUNDANGAN MENERBITKAN OBJEK SENGKETA

4. Bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, menyebutkan :
“Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa 5 yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.”

Hal 34 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



5. Bahwa asal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ), menyebutkan :

"BPBBJ merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai SKPD pelaksana pelayanan Pengadaan Barang/Jasa."

6. Bahwa Dinas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta menjalankan fungsi ULP yang diatur dalam peraturan Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor Nomor 70 Tahun 2012;

7. Bahwa Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, pada pokok nya menyebutkan pemilihan penyedia barang/jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP, serta Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- wajib dilakukan oleh Pokja, yang dalam lelang perkara a quo mempunyai Nilai Pagu lebih dari Rp. 200.000.0000,- (Rp. 49.824.502.392,-);

8. Bahwa Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Surat Tugas Nomor 1717/-077.921 tanggal 31 Mei 2016 kepada Tergugat untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Lelang Konsolidasi Pengadaan Alat Medis RSUD dan PPKP;

9. Bahwa oleh karenanya Tergugat mempunyai kewenangan untuk melaksanakan lelang dengan tahapan yang telah diatur peraturan perundangan dan menerbitkan Objek Sengketa;

10. Bahwa selanjutnya dalam gugatan Penggugat menyebutkan :

"Tergugat menetapkan persyaratan spesifikasi barang/alat dalam Dokumen Pengadaan No. 789/PT.2/-07.921 tanggal 8 Juni 2016 melanggar tata cara yang berlaku yaitu mengarah

Hal 35 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



pada merek tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat dan praktek monopoli,”

11. Bahwa Penggugat tidak memahami pelaksanaan lelang, karena yang menetapkan spesifikasi barang/alat bukan kewenangan Tergugat, melainkan kewenangan PPK yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang tentu saja spesifikasi barang/alat disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan di RSUD Pasar Minggu;

12. Bahwa dalam spesifikasi barang/alat yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan (RSUD Pasar Minggu), **tidak tercantum nama merek tertentu, menggunakan range ukuran serta menggunakan Bahasa sederhana yang mudah dimengerti”**

13. Bahwa dalam gugatan Halaman 8 angka 23 alinea terakhir, Penggugat menyebutkan:

“... dan tidak ada hal yang meragukan karena secara umum setiap barang/alat bedah kedokteran harus terbuat dari stainless steel dan tidak ada ditemukan alat kedokteran bedah terbuat dari bahan besi atau alminium.”

14. Bahwa contoh dari spesifikasi yang dipermasalahkan Penggugat adalah “Barang No. 11 – Scalpel Handle No. 3 with measure, stainless steel”, jelas dan terang menggunakan Bahasa sederhana yang mudah dimengerti dan tidak menyebutkan merek karena Penggugat sendiri menyatakan semua alat kedokteran berbahan stainless steel yang artinya spesifikasi tersebut tidak mengarah ke merek tertentu karena semua merek berbahan stainless steel;

15. Bahwa PPK dalam menentukan spesifikasi harus jelas dan terang, agar barang/alat yang didapat setelah pengadaan sesuai

Hal 36 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



dengan kebutuhan dan tidak merugikan keuangan Negara apabila mendapat barang yang tidak sesuai kebutuhan sehingga tidak terpakai sia-sia akibat tidak mencantumkan spesifikasi yang jelas dan terang sewaktu lelang;

16. Bahwa selanjutnya, dalam gugatan Halaman 2 huruf b.,

Penggugat menyebutkan :

"Bahwa tata cara evaluasi teknis terhadap hal-hal yang meragukan Tergugat telah melakukan klarifikasi dengan pihak yang bukan peserta lelang (tidak memiliki legal standing) ..."

17. Bahwa dalam angka 29.4 Standar Dokumen Pengadaan Secara

Elektronik Pengadaan Barang Metode e-Lelang Umum dengan Pascakualifikasi versi 1.1, menyebutkan :

"29.4 - Pokja ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan."

18. Bahwa setelah Penggugat melakukan sanggahan terhadap

Objek Sengketa, Tergugat memutuskan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada penerbit dokumen, dalam hal ini Surat Dukungan Distributor dari PT. Medisave Makmur Gemilang Nomor 018/MKT/MMG/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 kepada Penggugat;

19. Bahwa tindakan Tergugat dengan melakukan klarifikasi kepada

PT. Medisave Makmur Gemilang diperkenankan dan tidak menyalahi ketentuan baik dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan Peraturan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah lainnya, serta berdasarkan pengalaman Tergugat selama mengerjakan pelelangan di Dinas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta banyak menemukan surat dukungan yang tidak benar atau

Hal 37 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



dimanipulasi oleh calon penyedia, dan ternyata Tergugat juga menemukan **pemalsuan data** dalam Surat Dukungan tersebut yang dibuktikan dalam Berita Acara Survey/Klarifikasi Dukungan Pengadaan Alat Medis RSUD-PPKP (Konsolidasi) Nomor 1107/PT.2/077.421 tanggal 3 Agustus 2016;

B. PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT LELANG.

20. Bahwa dalam Objek Sengketa terlihat dalam paket RSUD Pasar Minggu, Penggugat lulus hingga tahapan Evaluasi Administrasi, dan tidak lulus pada tahapan evaluasi teknis;

21. Bahwa dalam Dokumen Pengadaan untuk pake RSUD Pasar Minggu daftar Barang no. 11 memiliki spesifikasi sebagai berikut “ Scalpel Handle No. 3 with measure, stainless steel.”

22. Bahwa Penggugat dalam Dokumen Penawaran mencantumkan spesifikasi tawaran Barang No. 11 “ Scalpel handle No. 3, Graduatedas A Ruler Measure 125 mm, 5” “

23. Bahwa Tergugat menilai pada saat evaluasi teknis, Dokumen Penawaran Penggugat dalam spesifikasi Barang no. 11 tidak sesuai Dokumen Pengadaan seperti yang telah diumumkan/upload di web Ipse.jakarta.go.id karena tidak mencantumkan frasa “Stainless Steel”;

24. Bahwa Tergugat tidak meluluskan Penggugat dalam evaluasi teknis seperti tersebut di atas, karena Tergugat menghindari resiko kerugian apabila RSUD Pasar Minggu mendapat barang tidak sesuai spesifikasi dan mutu rendah;

25. Bahwa dalam Berita Acara Survey/Klarifikasi No. 1107/PT.2/077.421 tanggal 3 Agustus 2016 yang ditandatangani dan berstempel, menyebutkan 3 poin yaitu :

Hal 38 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



- “a. Benar PT. Medisave Makmur Gemilang telah memberikan dukungan kepada PT. Lami Barkahutama No. 18/MKT/MMG/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016,*
- b. Untuk Izin Edar Kode : GY3452A, GY3554A, GY3452C, GY3454C bahwa PT. Medisave tidak memberikan dokumen untuk proses lelang kepada PT. Lami Barkahutama,*
- c. Untuk material stainless steel diberikan copy dokumen oleh PT. Medisave. “*

26. Bahwa barang/alat yang dimaksud dalam izin edar kode diatas adalah :

Kode Izin Edar	Urutan Spesifikasi	Nama Barang/Alat
GY3452A	12	Sendok Kuret tajam No. 1
GY3554A	13	Sendok Kuret tajam No. 3
GY3452C	14	Sendok Kuret tajam No. 1
GY3454C	16	Sendok Kuret Tumpul No. 3

27. Bahwa setelah dilakukan survey verifikasi tersebut di atas, Tergugat menemukan lebih banyak ketidakbenaran dari Dokumen Penawaran Penggugat, yaitu ada tambahan 4 (empat) barang/alat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak didukung oleh PT. Medisave Makmur Gemilang;

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

Hal 39 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankleijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah masuk permohonan intervensi tertanggal 2 November 2016 dari PT. Polaris Alkes Starindo, beralamat di Jl. Gunung Sahari Raya No. 12 G Lt. 01, RT. 003, RW.003, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720, yang diwakili oleh Billy Guntur Sudirgo, sebagai Direktur Utama, memberi Kuasa Kepada Sabela Gayo, S.H., M.H., P.hD., Tamren Siregar, S.H., M.H., Maydika Ramadani, S.H., dan Denny Siregar, S.H. Kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Law Firm Sabela Gayo & Partners dan terhadap permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT. tanggal 9 November 2016, dengan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 November 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

**A. OBYEK GUGATAN BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA
NEGARA YANG BERSIFAT FINAL, KONKRIT DAN
INDIVIDUAL.**

Hal 40 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



1. Bahwa berdasarkan ketentuan BAB III, huruf G, Angka 34.1

Dokumen Pengadaan Nomor : 789/PT2/-077.921 Tanggal :

08 Juni 2016) menyebutkan bahwa “Pokja ULP

menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)

kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala ULP

sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan

Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Oleh sebab itu maka Surat

Pokja Tertentu 2 Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Prov. DKI Jakarta Nomor : 1082/TTU2/-077.921, Tertanggal

29 Juli 2016, Tentang Berita Acara Hasil Pelelangan

(BAHP) hanya merupakan salah satu rangkaian dari suatu

proses pelelangan, untuk itu masih memerlukan rangkaian

proses lanjutan serta pelaksanaannya oleh suatu ketentuan

atau suatu keputusan yang lain pula.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, tugas pokok dan kewenangan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu;

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan

Barang/Jasa yang meliputi;

1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;

2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

3. Rancangan Kontrak;

- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani

Kuitansi atau Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;

Hal 41 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara menyebutkan bahwa *"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."* KONKRET artinya objek yang diputuskan tidak abstrak tetapi berwujud, INDIVIDUAL artinya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) tidak ditujukan kepada umum tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju, FINAL artinya keputusan sudah definitif, tertentu dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain dan menimbulkan AKIBAT HUKUM artinya memunculkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

Hal 42 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



4. Bahwa dengan demikian obyek gugatan *aquo* belum bersifat konkret, individual dan final, karena Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) masih memerlukan tindak lanjut lainnya atau “masih memerlukan persetujuan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga objek gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara;

B. GUGATAN KURANG PIHAK .

5. Bahwa apabila didasarkan kepada ketentuan BAB III, huruf G, Angka 34.1 dan BAB III, huruf G, Angka 34.10, Dokumen Pengadaan Nomor: 789/PT2/-077.921 Tanggal: 08 Juni 2016, maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak, yaitu diantaranya adalah:
- a. PPK;
- b. PA/KPA;
6. Bahwa adapun dasar bahwa PPK dan PA/KPA harus menjadi pihak adalah karena:
- a. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 17 ayat (2), huruf G Peraturan Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan bahwa “*Dalam hal penetapan pemenang pelelangan/seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu*

Hal 43 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



alasan penting, kelompok kerja ULP bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada PA/KPA untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.”

b. Bahwa berdasarkan ketentuan BAB III, huruf G, Angka

34.1 Dokumen Pengadaan Nomor: 789/PT2/-077.921

Tanggal: 08 Juni 2016) menyebutkan bahwa “*Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelaksanaan (BAHP) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).*”

c. Bahwa berdasarkan ketentuan BAB III, huruf G Angka

34.10 Dokumen Pengadaan Nomor : 789/PT2/-077.921

Tanggal : 08 Juni 2016) menyebutkan bahwa” *Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:*

- 1. Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau*
- 2. Apabila PA/KPA sependapat dengan Kelompok Kerja ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.”*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan

Penggugat haruslah dinyatakan Kurang Pihak;

Hal 44 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa terlebih dahulu Tergugat II Intervensi membantah/menolak seluruh dalil – dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat Intervensi dalam jawaban ini;
2. Bahwa seluruh dalil - dalil yang telah Tergugat Intervensi uraikan dalam eksepsi diatas, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap halaman 5, poin ke-7 Gugatannya, Penggugat menyatakan Penetapan Spesifikasi telah mengarah pada merek tertentu sehingga bertentangan dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sangat tidak beralasan secara hukum karena tidak mungkin telah terjadi penetapan spesifikasi teknis yang mengarah pada merek tertentu karena spesifikasi teknis barang-barang yang tercantum di dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 789/PT2/-077.921 Tanggal : 08 Juni 2016 dimiliki oleh 4 (empat) merek yang berbeda yaitu Medicon, Aesculap, Martin dan Asanus;
4. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan adanya dugaan persekongkolan atau kongkalikong adalah tidak mendasar karena Pokja ULP telah melakukan evaluasi teknis terhadap berkas Dokumen Penawaran Tergugat II Intervensi yang mana semua spesifikasi teknis barang-barang yang ditawarkan oleh Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan ketentuan BAB III, huruf L Dokumen Pengadaan Nomor : 789/PT2/-077.921 Tanggal : 08 Juni 2016 yaitu;

Hal 45 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat II Intervensi telah melampirkan identitas barang (jenis, spesifikasi teknis, bahan, model, ukuran, kapasitas dan merek);
- b. Tergugat II Intervensi telah melampirkan jadwal pelaksanaan yang menggambarkan proses pemesanan, penyimpanan, pengiriman, uji fungsi dan pelatihan;
- c. Tergugat II Intervensi telah melampirkan ketersediaan tenaga ahli yang berpengalaman untuk melakukan pemasangan/instalasi dan uji fungsi;
- d. Tergugat II Intervensi telah melampirkan surat dukungan dari distributor/pabrikan yang dilengkapi dengan; 1) Ijin edar yang masih berlaku dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk seluruh alat yang ditawarkan kecuali untuk beberapa item alat yang tidak memerlukan ijin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2) Sertifikat keaslian barang dari pabrikan sesuai *Letter of Authority (LoA)*;
- e. Tergugat II Intervensi telah melampirkan surat pernyataan kesanggupan mengenai; 1) Jaminan garansi alat minimal 1 (satu) tahun dari distributor atau pabrikan, 2) Jaminan layanan purna jual minimal 5 (lima) tahun dari distributor atau pabrikan, 3) Jaminan ketersediaan suku cadang minimal 5 (lima) tahun untuk alat yang memerlukan pergantian *sparepart* dari distributor atau pabrikan dan 5) Jaminan ketersediaan tenaga teknis untuk pelaksanaan instalasi/pemasangan, uji fungsi, pelatihan penggunaan, pemeliharaan alat dan pelayanan purna jual;

Hal 46 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa apabila Penggugat menghubungkan gugatannya dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak-lah berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, karena yang berwenang menyelesaikan masalah terkait adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999;
6. Bahwa terhadap halaman 6, Poin ke-10 dan ke-11 Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dari 108 Perusahaan hanya 10 yang memasukkan Dokumen Penawaran. bahwa terhadap hal tersebut, tidaklah dapat dijadikan alasan untuk kemudian menyatakan bahwa telah terjadi pengarahannya kepada PT POLARIS ALKES STARINDO, tanpa mampu membuktikan apakah benar 108 perusahaan yang mendaftar tidak memasukkan penawaran karena sulitnya untuk mendapatkan surat dukungan sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan BAB III, angka 26, huruf b Dokumen Pengadaan Nomor: 789/PT2/-077.921 Tanggal: 08 Juni 2016 menyebutkan bahwa "*Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran meliputi; 1. Evaluasi administrasi, 2. Evaluasi teknis, 3. Evaluasi harga dan 4. Evaluasi kualifikasi.*"
8. Bahwa terhadap halaman 2 point 1 huruf (e) alasan gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa adanya dugaan pemborosan dan kebocoran uang rakyat tidaklah beralasan karena berdasarkan ketentuan BAB III, angka 26, huruf a Dokumen Pengadaan Nomor : 789/PT2/-077.921 Tanggal : 08

Hal 47 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



Juni 2016 menyebutkan bahwa “*Pengadaan barang metode e-lelang itemized paket menggunakan metode evaluasi dengan sistem gugur.*” sehingga dengan adanya ketentuan tersebut di atas maka menjadi terang-benderang lah bahwa jika ada penyedia yang tidak memenuhi persyaratan/kriteria pada masing-masing tahapan evaluasi maka penyedia tersebut tidak akan diikuti/diundang pada tahap evaluasi berikutnya. PT. Lami Berkahutama sudah digugurkan oleh Pokja Tertentu 2 pada tahap evaluasi teknis sehingga PT. Lami Berkahutama tidak beralasan menuding telah terjadi pemborosan dan kebocoran uang rakyat karena harga penawaran PT. Lami Berkahutama sudah tidak berlaku lagi sejak digugurkan oleh Pokja Tertentu 2 pada tahap evaluasi teknis dan harga yang ditawarkan oleh Tergugat II Intervensi adalah harga penawaran yang tidak melebihi dari nilai HPS yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan;

9. Bahwa Tergugat II Intervensi berpendapat bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dan berdasarkan Dokumen Pengadaan Nomor : 789/PT2/-077.921, Tanggal : 08 Juni 2016 sehingga tidak beralasan kemudian untuk mengabulkan Gugatan Penggugat;

III. PETITUM.

Berdasarkan alasan-alasan pada Eksepsi dan Jawaban tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 48 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



I. Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat Diterima (*niet on vantkelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan masing-masing tanggal 9 November 2016 dan tanggal 01 Desember 2016. Atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 24 November 2016 dan tanggal 8 Desember 2016, yang untuk lengkapnya replik dan duplik tersebut tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah difotokopi dan bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P- 15 sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Perpres No. 4 Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015, (adinformandum);
2. Bukti P – 2 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Hal 49 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
(adinformandum);

3. Bukti P – 3 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PEPRES NO. 54 TAHUN 2010),
(adinformandum);
4. Bukti P – 4 : Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik,
(fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P – 5 : Dokumen Pengadaan Nomor : 789/PT2/-077.921,
tentang Pengadaan Konsolidasi Pengadaan Alat
Medis RSUD dan PPKP , (unduhan);
6. Bukti P – 6 : Penjelasan Dokumen Pengadaan Nomor :
789/PT2/-077.921, tertanggal 8 Juni 2016 ,
(unduhan);
7. Bukti P – 7 : Spesifikasi alat, (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti P – 7a : Specification, (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P – 8 : Surat No. 1082/TTU2/-077.921, tertanggal 29 Juli
2016, tertanggal Berita Acara Hasil Pekelangan,
(unduhan);
10. Bukti P – 9 : Surat No. 063/Sanggah/PTLBU/VIII/2016,
tertanggal 1 Agustus, tentang Sanggahan,
(fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P – 10 : Surat tertanggal 3 Agustus 2016, jam 17. 34 (on
line), tentang jawaban sanggahan, (unduhan);
12. Bukti P – 11 : Surat No. 1107/PT2/-077.921, tertanggal 3
Agustus 2016, (unduhan);

Hal 50 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



13. Bukti P – 12 : Surat No. 018/MKT/MMG/VI/2016, tentang Surat Dukungan Distributor dan dilengkapi surat-surat lainnya, (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti P – 13 : Ijin Edar Alat Kesehatan Kemenkes RI No : 11203511770, tanggal 20 Maret 2015, (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P – 14 : Bill of Quantity (BOQ), (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P – 15 : USB dalam bentuk CD, (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah difotokopi dan bermeterai cukup dan telah dilegalisir dan diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T - 14b sebagai berikut:

1. Bukti T – 1a : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (adinformandum);
2. Bukti T – 1b : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (adinformandum);
3. Bukti T – 1c : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (adinformandum);

Hal 51 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 1d : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (adinformandum);
5. Bukti T – 1e : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (adinformandum);
6. Bukti T – 2 : Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (BPPB), (adinformandum);
7. Bukti T – 3 : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Lelang Konsolidasi Pengadaan Alat Medis RSUD dan PPKP, (fotokopi dari fotokopi);
8. Bukti T – 4 : Surat Tugas Nomor 1717/-077.921 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Penyedia Lelang Konsolidasi Pengadaan Alat Medis RSUD dan KKPK tanggal 31 Mei 2016 dari Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa kepada Tergugat, (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T – 5 : Dokumen Pengadaan Nomor 789/PT2/-077.921 tanggal 8 Juni 2016, sesuai Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Barang Metode e-Lelang Umum dengan Pascakualifikasi versi 1.1, (fotokopi dari fotokopi);

Hal 52 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T – 6 : SUMMSRY REPORT – Lelang Konsolidasi
Pengadaan Alat Medis RSUD dan PPKP,
(fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T – 7 : Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor
1082/TTU2/-077.921 tanggal 29 Juli 2016,
(fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T – 8 : Berita Acara Survey/Klarifikasi Dukungan
Pengadaan Alat Medis RSUD-PPKP
(Konsolidasi), (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T – 9a : Surat Tugas dari Ketua Pokja tertentu 2 kepada
anggota Pokja Tertentu 2 Nomor 963/077-921
tentang Survey/Klarifikasi Calon Penyedia,
tanggal 11 Juli 2016, (fotokopi sesuai dengan
asli);
14. Bukti T – 9b : Berita Acara Peninjauan Lokasi Penyedia
(Survey Lapangan) Nomor 980.PT2/077-921,
tanggal 13 Juli 2016 atas nama PT. Bintang
Saudara Semesta Jaya, (fotokopi sesuai dengan
asli);
15. Bukti T – 9c : Berita Acara Peninjauan Lokasi Penyedia
(Survey Lapangan) Nomor 981.PT2/077-921,
tanggal 13 Juli 2016 atas nama PT. Fokus
Diagnostic Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti T – 9d : Berita Acara Peninjauan Lokasi Penyedia
(Survey Lapangan) Nomor 982.PT2/077-921,
tanggal 13 Juli 2016 atas nama PT. Madesa
Sejahtera Utama, (fotokopi sesuai dengan asli);

Hal 53 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



17. Bukti T – 9e : Berita Acara Peninjauan Lokasi Penyedia (Survey Lapangan) Nomor 1034.PT2/077-921, tanggal 20 Juli 2016 atas nama PT. Petan Daya Medica, (fotokopi sesuai dengan asli, lampiran fotokopi);
18. Bukti T – 10a : Surat Tugas dari Ketua Pokja tertentu 2 kepada anggota Pokja Tertentu 2 Nomor 986.PT2/077-921 tentang Survey/Klarifikasi Dokumen, tanggal 13 Juli 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T – 10b : Berita Acara Peninjauan Lokasi Penyedia (Survey Lapangan) Nomor 996.PT2/077-921, tanggal 14 Juli 2016 atas nama PT. Esa Medika Mandiri, (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T – 10c : Berita Acara Peninjauan Lokasi Penyedia (Survey Lapangan) Nomor 997.PT2/077-921, tanggal 14 Juli 2016 atas nama PT. Surgika Alkesindo, (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T – 11 : Surat Tugas Evaluasi Penawaran Nomor 1081/TTU2/-077.921, tanggal 29 Juli 2016, (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T – 12 : Surat Tugas dari Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta kepada Tergugat, Nomor 1105.PT2/077-921 tentang Klarifikasi Dukunganb Calon Penyedia, tanggal 2 Agustus 2016, (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti T – 13a : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Unit Kerja BLUD PasarMinggu Tahun Anggaran 2016, tanggal 20 Mei 2016, (fotokopi dari fotokopi);

Hal 54 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



24. Bukti T – 13b : Addendum Spesifikasi Teknis, tanggal 20 Mei 2016, (fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti T – 14a : Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor 1018.PT.2/077-921 tanggal 18 Juli 2016, atas nama PT.Polaris Alkes Starindo, (fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T – 14b : Berita Acara Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor 1027.PT.2/077-921, tanggal 19 Juli 2016 atas nama PT. Ssang Timur Jaya Pratama, (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah difotokopi dan bermeterai cukup dan telah dilegalisir dan diberi tanda Bukti TII.I -1 sampai dengan Bukti TII.I - TII.I -14 sebagai berikut:

1. Bukti TII.I - 1 : Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Barang Metode e-Lelang Itemized Paket dengan Pascakualifikasi Sistem Gugur Satu Sampul, (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti TII.I - 2 : Spesifikasi Teknis pada Aplikasi LPSE, (fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti TII.I - 3 : Dokumen Kualifikasi, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 140/24.1PB.7/31.71/-1.824.27/e/2016, tanggal 11 April 2016, (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti TII.I - 4 : Surat PT. Polaris Alkes Starindo Nomor : 013/PAS/SPH/VI/2016, Jakarta, 24 Juni 2016
Perihal : Penawaran Pekerjaan Konsolidasi
Hal 55 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Alat Medis RSUD dan PPKP,
(fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti TII.I - 5 : Surat PT. Polaris Alkes Starindo, tanggal 24
Juni 2016, Hal Dokumen Penawaran Jangka
Waktu Pelaksanaan/Pengiriman Barang,
(fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti TII.I - 6.a : Surat PT. Esa Medika Mandiri, Surat
Dukungan No. : 042/ESA/VI/2016 , tanggal 20
Juni 2016, (fotokopi dari fotokopi);

6.b : Berosur, (fotokopi dari fotokopi);

6.c : Izin Edar Alat Kesehatan/AKL, (fotokopi dari
fotokopi);

6.d : Surat Pernyataan Distributor, (fotokopi dari
fotokopi);

7. Bukti TII.I - 7 : Berita Acara Hasil Pelelangan, (fotokopi dari
fotokopi);

8. Bukti TII.I - 8 : Print Out Tampilan Aplikasi LPSE Melalui
website <http://lpse.jakarta.go.id>, (fotokopi dari
fotokopi);

9. Bukti TII.I - 9 : Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :
B017/PPHP/SP-ARKP/XI/2016, Tanggal 24
Nopember 2016, (fotokopi sesuai dengan
asli);

10. Bukti TII.I - 10 : Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
Nomor : 8017/BAST-SP-ARKP/PPK/XI/2016,
Tanggal 24 Nopember 2016, (fotokopi sesuai
dengan asli);

Hal 56 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



11. Bukti TII.I - 11 : Berita Acara Pembayaran Nomor : 8017/BAP-
SP-ARKP/PPK/XI/2016, Tanggal 24
Nopember 2016, (fotokopi sesuai dengan
asli);
12. Bukti TII.I - 12 : Surat penunjukan penyedia barang/jasa
(SPPBJ) Nomor : 3572/077.921/SPPBJ-
ALKED/VIII/2016, tanggal 9 Agustus 2016,
(fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti TII.I - 13 : Surat perintah kerja (SPK) Nomor :
36572/SPK-ARKP/PPK/VIII/2015, tanggal
12 Agustus 2015, (fotokopi);
14. Bukti TII.I - 14 : Surat perjanjian Nomor : 3572/077.921/SP-
ARKP/PPK/VIII/2016, tanggal 12 Agustus
2016, (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli namun dalam persidangan masing-masing menyatakan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 24 Januari 2017, dan Penggugat menyerahkan Kesimpulannya melalui Bagian Persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 24 Januari 2017, yang untuk singkatnya putusan ini, Kesimpulan Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 57 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah adalah Surat Pokja Tertentu 2 Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Prov. DKI Jakarta Nomor : 1082/TTU2/-077.921 tertanggal 29 Juli 2016 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan (bukti T-7 = bukti T.II.1-7);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 2 November 2016 dan 24 November 2016;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi selain jawaban pada pokok perkara memuat pula eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara/sengketanya, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 58 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



1. gugatan tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. gugatan Penggugat belum bersifat final yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
3. Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili;
4. gugatan obscur libel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. obyek gugatan bukan keputusan tata usaha negara yang bersifat final, konkret dan individual;
2. gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Pengadilan akan mengawali pertimbangan hukum berkaitan dengan eksepsi gugatan Penggugat belum bersifat final yang belum menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu surat keputusan merupakan keputusan tata usaha negara ataukah tidak sebagai alat ujinya adalah ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Hal 59 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan apakah yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut : Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini apabila sudah jelas :

- f. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- g. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- h. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya;

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif;

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain;

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri;

Hal 60 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut;

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

Menimbang, bahwa Penunjukkan Pemenang sebagaimana tertuang dalam dokumen pengadaan Nomor 789/PT2/-077.921 tanggal 8 Juni 2016 untuk Pengadaan Konsolidasi Pengadaan Alat Medis RSUD dan PPKP (bukti T-5 = bukti T.II.I-1) juncto Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pejabat Pembuat Komitmen PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pembentukan dan kewenangan kelompok kerja/ULP diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) K/L/D/I diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/ pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa;

Ayat (2) ULP pada K/L/D/I dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi;

Hal 61 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 15 ayat (1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja;

Ayat (2) Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk : a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Ayat (3) Anggota Kelompok Kerja berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan;

Ayat (4) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer);

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 16 ayat (1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. Ayat (2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan;

Ayat (3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 17 ayat (2) huruf g Tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan meliputi : khusus untuk ULP:

- 1) menjawab sanggahan;
- 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk : a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Hal 62 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila membaca dokumen pengadaan Nomor 789/PT2/-077.921 tanggal 8 Juni 2016 untuk Pengadaan Konsolidasi Pengadaan Alat Medis RSUD dan PPKP (bukti T-5 = bukti T.II.I-1) juncto Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 1082/TTU2/-077.921 tertanggal 29 Juli 2016 tentang (bukti T-7 = bukti T.II.I-7), pengadaan untuk paket pekerjaan satuan kerja :

1. RSUD Pasar Rebo;
2. RSUD Budhi Asih;
3. RSUD Pasar Minggu;
4. RSUD Tarakan;
5. RSUD Koja;
6. Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai (PPKP);

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 49.824.502.392,00 (empat puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dari dokumen pengadaan Nomor 789/PT2/-077.921 tanggal 8 Juni 2016 untuk Pengadaan Konsolidasi Pengadaan Alat Medis RSUD dan PPKP juncto Pasal 11 ayat (1) huruf b, Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) serta Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Tertentu 2 BPPBJ Provinsi DKI Jakarta bernilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga penunjukkan pemenang pengadaan barang / jasa ada pada Pejabat Pembuat Komitmen;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat obyek sengketa berupa Surat Pokja

Hal 63 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



Tertentu 2 Badan Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa Prov. DKI Jakarta Nomor : 1082/TTU2/-077.921 tertanggal 29 Juli 2016 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan (bukti T-7 = bukti T.II.I-7) belum bersifat final, sehingga eksepsi Tergugat dan tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat belum bersifat final yang belum menimbulkan akibat hukum adalah eksepsi yang berdasar hukum dan haruslah dinyatakan diterima;

Meimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas oleh karena eksepsi tentang gugatan Penggugat belum bersifat final yang belum menimbulkan akibat hukum yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi berdasarkan hukum dan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat belum bersifat final yang belum menimbulkan akibat hukum diterima, maka terhadap pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima tanpa mempertimbangkan lebih lanjut eksistensi dari Keputusan Tata Usaha Negara in litis;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai bukti-bukti yang telah diajukan

Hal 64 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pihak, baik bukti surat maupun keterangan saksi yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat belum bersifat final;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, 6 Februari 2017 oleh Kami OENOEN PRATIWI, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., dan MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROSMANI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan

Hal 65 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa
dihadiri oleh Penggugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

OENOE PRATIWI, S.H.,M.H.

RONI ERRY SAPUTRO, S.H.,M.H.

MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI,

ROSMANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp.125.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp. 61.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
- Meterai Putusan Akhir	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Akhir.....	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp.238.000,-
(Dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);	

Hal 66 dari 66 hal Putusan Nomor : 234/G/2016/PTUN-JKT.